



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/488/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2020 Triwulan IV yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas belum dibayarkan;
 - b. bahwa berdasar pasal 10 Peraturan Pemerintah No 69 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal target terpenuhi Pembayaran dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46) ; Tanggal 30 Desember 2020;

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada:
- a. Bupati Banyumas sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas 4,5 % (Empat koma lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 3 % (tiga perseratus);
 - d. Pejabat dan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pemungutan retribusi sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus);
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas proses teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah masing.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini , dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **02 SEP 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 488 /TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV TAHUN 2020
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

NO	RETRIBUSI DAERAH	TARGET	TRIWULAN IV				BESARNYA INSENTIF TW IV (Rp)	KETERANGAN
			TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA	
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	867.000.000	867.000.000	100	931.466.000	107	Tercapai	43.350.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	770.000.000	770.000.000	100	794.315.000	103	Tercapai	38.500.000
3	Retribusi Terminal	250.000.000	250.000.000	100	325.488.900	130	Tercapai	12.500.000
4	Retribusi Izin Trayek	67.500.000	67.500.000	100	28.700.000	43	Tidak Tercapai	0
JUMLAH		1.954.500.000	1.954.500.000		2.079.969.900			94.350.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN